



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN JATIWANGI
KANTOR KEPALA DESA BURUJUL KULON
Alamat : Jalan Desa Burujul Kulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka Kode Pos 45454

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BURUJUL KULON
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor ~~289~~PEMDES/X/2011

TENTANG PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AL-UMMI
DESA BURUJUL KELON KECAMATAN JATIWANGI

KEPALA DESA BURUJUL KULON

- Menimbang : a. Bahwa perogram pendidikan Anak Usia Dini dspst didelengsrsksn oleh lembsgs-lembsgs yang ada di masyarakat secara perorangan, kelompok maupun yayasanyang menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dimaksud.
- b. Surat permohonan ketua penyelenggara Kelompok Bermain Al- UMMI Nomor 002/Kober.AU/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b di atas, dipandang perlu diterbitkan izin operasional peyelenggaraan Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor. 4301).
3. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor. 4301).
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4436).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun1990 tentang pendidikan prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3974).
8. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai dacrah otonom (Lembaran Nrgara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3952).
9. Pearturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor. 4496).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BURUJUL KULON TENTANG IZIN PENYELENGARAAN KELOMPOK BERMAIN AL-UMMI DESA BURUJUL KULON KECAMATAN JATIWANGI
- KEDUA : Diberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain :
Nama Kober : Al- UMMI
Alamat : Ds. Burujul Kulon Kec. Jatiwangi
Pemilik / Penyelenggara : Ina Hadiatul Amalina
Tahun Berdiri : 02 Januari 2007
- PERTAMA : Izin penyelenggaraan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan Kurikulum dan Metode belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Melaporan laporan perkembangan tiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BURUJUL KULON
PADA TANGGAL : 01 Oktober 2011
KEPALA DESA BURUJUL KULON



DEDE SUPRIADI.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 216 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-UMI
DESA BURUJUL KULON KECAMATAN JATIWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Al-Umi nomor 04/KB/AL-UMI/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 April 2015, Kelompok Bermain (KB) Al-Umi Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Al-Umi Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Al-Umi Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1114-Disdik tanggal 16 April 2012, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. FOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi